**PERJANJIAN KERJA SAMA KEDISTRIBUTORAN**

antara

**CV HASTANINGRAT**

dengan

**[Faqihah]**

No. 001/Mou/I/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Ratna Sari

Tempat, Tanggal Lahir : 05 Maret 1988

Jabatan : Direktur Utama CV Hastaningrat

Alamat :Dsn Tenggor 003/003 Madiopuro Sumobito Jombang

No KTP : 3517114503880003

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Hastaningrat dalam perjanjian ini yang selanjutnya disebut **PRINSIPAL.**

Nama:

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat KTP :

Alamat Domisili :

Nomor KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [...................................] yang selanjutnya disebut **DISTRIBUTOR. PRINSIPAL** dan **DISTRIBUTOR** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Pada hari ini, [.....] tanggal [......] [.......] [......], bertempat di Kota [.............................], **Para Pihak** telah sepakat melakukan perikatan dengan disepakatinya perjanjian kerjasama dalam bentuk keDISTRIBUTORan, dengan penjelasan, ketentuan, dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

**PENJELASAN UMUM**

1. DISTRIBUTOR adalah mitra usaha yang setuju dan sepakat untuk membantu **PRINSIPAL** mengembangkan usahanya dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa; Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek).
3. CV Hastaningrat adalah sebuah perusahaan berdomisili di Jombang, bergerak dalam bidang produsen **Clodi, Menspad, Sabun Lerak**, yang berkomitmen untuk tetap menjaga lingkungan dengan merk dagang **NINGRAT**.
4. Pihak Kedua adalah perseorangan yang bersedia menjadi DISTRIBUTOR penjualan dari CV Hastaningrat dengan memenuhi persyaratan yang telah disepakati dan bersedia menjalankan semua ketentuan.

PASAL 2

**PENJELASAN ISTILAH**

1. Produk yang dimaksudkan dalam perjanjian ini adalah berbagai produk dengan merek dagang **NINGRAT** Seperti **Clodi, Menspad, Sabun Lerak** yang untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Produk”. Apabila di kemudian hari terdapat pengembangan produk ataupun penghentian produksi atas suatu tipe tertentu akibatnya minimnya minat pasar maka perubahan produk tersebut akan dituangkan dalam suatu addendum secara tertulis.
2. “Pusat” adalah Kantor Pusat yang bertempat di Jombang
3. “Jenjang kemitraan” adalah lima level kemitraan yang ada di “Ningrat”. Masing-masing jenjang mempunyai hak dan keajiban yang perlu dipenuhi sebelum naik ke jenjang dengan diskon yang lebih tinggi.
4. “Distributor” adalah Mitra Pemasaran resmi Produk – Produk PRINSIPAL yang dijelaskan dalam perjanjian ini
5. “Agen Plus” adalah Mitra Pemasaran Produk PRINSIPAL yang masih dibawah DISTRIBUTOR, dengan Minimal pembelanjaan produk senilai

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) , dan mendapatkan Diskon senilai 35% (tiga puluh lima persen), serta bisa naik ke level Distributor setelah target tercapai minimal 6 bulan.

1. “Agen” adalah Mitra Pemasaran Produk PRINSIPAL yang masih dibawah AGEN Plus dengan syarat Minimal pembelanjaan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan diskon 30% (tiga puluh persen), serta bisa naik ke level Agen Plus setelah target tercapai minimal 6 bulan.
2. “Reseller” adalah Mitra Pemasaran Produk PRINSIPAL yang masih dibawah AGEN dengan syarat Minimal pembelanjaan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan diskon 25% (dua puluh lima persen), serta bisa naik ke level Agen setelah target tercapai minimal 6 bulan.
3. “Marketer“ adalah Mitra Pemasaran Produk PRINSIPAL yang masih dibawah RESELLER yang mendapatkan komisi maksimal 10% dari setiap produk yang dijual.
4. “End user” adalah Orang yang menggunakan Produk PRINSIPAL, dalam hal ini Produk Ningrat, dan atau bisa disebut dengan pengguna akhir.
5. “Market place” adalah Situs online yang menghubungkan antara penjual dan pembeli di dunia maya seperti halnya Shopee, Tokopedia, JD-ID, dan masih banyak lainya.

PASAL 3

**DISTRIBUTOR**

Dengan ini PRINSIPAL mengangkat DISTRIBUTOR sebagai DISTRIBUTOR pemasaran resmi produk-produk PRINSIPAL, sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian sebagai berikut :

1. Pembelanjaan dalam 1 x transaksi senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 1 bulan minimal 2 kali transaksi.
2. Pembelanjaan senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berhak mendapatkan diskon 40% (empat puluh persen) , dan subsidi ongkir dari Pusat sekaligus poin.
3. Distributor akan diturunkan status kemitraannya menjadi Agen Plus jika tidak mencapai target pembelanjaan selama 3 bulan berturut-turut.
4. Distributor yang turun level, wajib mengikuti ketentuan syarat Agen Plus, mulai dari awal.
5. Ketentuan DISTRIBUTOR GET DISTRIBUTOR

* DISTRIBUTOR berhak menyeleksi Agen Plus yang akan naik menjadi Distributor
* Agen Plus yang naik jadi Distributor harus dilaporkan ke

PUSAT/PRINSIPAL, dan Distributor tidak perlu melaporkan hasil penjualan Distributor baru secara rutin

* DISTRIBUTOR berhak mendapatkan cashback 2% (dua persen) dan poin senilai Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dari total pembelanjaan Distributor baru di bawah jaringannya setiap bulan.
* Untuk redeem cashback yang diperoleh DISTRIBUTOR, bisa diakumulasi maksimal selama 6 bulan (Terhitung 4 Januari 2021).

PASAL 4

**REWARD DISTRIBUTOR, AGEN, AGEN PLUS**

Selama Periode Januari – Desember 2021 Distributor, Agen, dan Agen Plus berhak mendapatkan Reward Sebagai berikut :

1. Umroh / Daftar Haji / Logam Mulia = 25.000 POIN (1 Tiket Umroh)
2. Sepeda Motor / Logam Mulia = 18.000 POIN
3. Logam Mulia / Laptop / Handphone = 8.000 POIN
4. Logam Mulia / Handphone / Workshope Bisnis = 5.000 POIN
5. Reward tambahan untuk pembelanjaan terbanyak selama 1 Semester.
6. Reward berlaku dengan kelipatan poin. Misalkan untuk mendapatkan 2 tiket umroh, maka memerlukan 50.000 (lima puluh ribu poin)

PASAL 5

**HUBUNGAN PRINSIPAL DAN DISTRIBUTOR**

1. Hubungan antara PRINSIPAL dengan DISTRIBUTOR bukan merupakan hubungan kepegawaian melainkan kemitraan.
2. Atas dasar hal tersebut di atas maka Pusat tidak memiliki kewajiban untuk mengangkat DISTRIBUTOR sebagai Karyawan Tetap

PASAL 6

**HAK DAN KEWAJIBAN PRINSIPAL**

* Hak Prinsipal

1. PRINSIPAL menjamin bebasnya produk dari kerusakan dan cacat produksi serta akan mengganti produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
2. PRINSIPAL berhak mendapatkan data pelanggan distributor dengan tujuan analisa penjualan, dan dasar pengembangan strategi pemasaran.
3. PRINSIPAL dapat menyesuaikan skema, sistem kerjasama dan harga dengan memberitahukan pada pihak kedua selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sebelum perubahan berlaku.

* Kewajiban Prinsipal

1. PRINSIPAL wajib memberitahukan kepada DISTRIBUTOR jika terdapat perubahan harga produk.
2. PRINSIPAL wajib menjaga nama baik DISTRIBUTOR dalam lingkup apapun sebagai mitra kerja.
3. PRINSIPAL wajib berkomunikasi terbuka demi kelancaran dan kemajuan kerjasama PARA PIHAK.
4. PRINSIPAL menjamin bebasnya produk dari kerusakan dan cacat produksi serta akan mengganti produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

PASAL 7

**HAK DAN KEWAJIBAN DISTRIBUTOR**

* Hak Distributor

1. DISTRIBUTOR mendapatkan materi untuk promosi seperti daftar produk, harga produk dan Marketing Kit.
2. DISTRIBUTOR mendapatkan *personal coaching* dari PRISIPAL.
3. DISTRIBUTOR berhak mengikuti program reward dan cashback atau program loyalty lainnya dari PRINSIPAL sesuai ketentuan yang berlaku.
4. DISTRIBUTOR berhak memberikan Reward kepada AGEN, AGEN Plus, dan Reseller Aktif.

* Kewajiban Distributor

1. DISTRIBUTOR wajib menjaga nama baik PRINSIPAL.
2. DISTRIBUTOR wajib menjual produk dengan *range* harga / Harga End User yang sudah ditetapkan PRINSIPAL.
3. DISTRIBUTOR dalam penjualan via Marketplace WAJIB menggunakan harga end user yang sudah ditetapkan. Dan tidak diperkenankan mengikuti *flash sale / Flash deal* atau PROMO yang di adakan Marketplace serta tidak mencantumkan harga varian.
4. DISTRIBUTOR wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang di terimanya dari Konsumen kepada PRINSIPAL melalui media elektronik berupa e-mail/ chat pribadi.
5. DISTRIBUTOR bertanggung jawab atas agen dan reseller dibawahnya, bersedia menertibkan dan menerima sanksi apabila terdapat agen dan resellernya yang menyalahi aturan.
6. DISTRIBUTOR tidak diperbolehkan memberikan informasi terkait penjualan, sistem, skema dan data anggota pada kompetitor dalam bentuk apapun.
7. DISTRIBUTOR dilarang melakukan Pembelanjaan Bersama (Kulakan Bareng).

PASAL 8

**FORCE MAJEURE**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit

(Jika berkaitan secara langsung / Korban Wabah Penyakit ) adanya perang, peledakan sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan

1. pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 9

**RAHASIA DAGANG DAN RAHASIA DATA**

1. DISTRIBUTOR dilarang menyebarkan dan/atau memberitahukan dalam bentuk apapun rahasia dagang kepada pihak kompetitor, dan pihak manapun yang tidak berkepentingan.
2. PRINSIPAL dilarang menyebarkan dan/atau memberitahukan informasi sensitif (Data Penjualan / Omset) kepada pihak lainnya dan pihak manapun yang tidak berkepentingan.

PASAL 10

**SANKSI DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan DISTRIBUTOR ( Mencakup Agen dan Reseller ) terhadap pasal / Ketentuan di perjanjian ini, maka PRINSIPAL akan melakukan PENEGURAN sampai dengan 3x.
2. Jika terjadi pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali, maka PRINSIPAL berhak melakukan blacklist kepada yang bersangkutan dan mengumumkan pemberhentian kerja sama di STORY IG/FACEBOOK Ningrat. Distributor juga akan didiskualifikasi dari program REWARD, dan/atau PRINSIPAL memiliki hak untuk memutuskan secara sepihak kontrak kerjasama ini.
3. Dalam hal perjanjian berakhir, DISTRIBUTOR berkewajiban untuk:
4. Tidak menuntut dan meminta kembali Biaya apapun yang sudah dikeluarkan.
5. Melepaskan dan tidak menggunakan seluruh atribut Merek NINGRAT baik pada identitas perusahaan, identitas pribadi, kegiatan pemasaran, kegiatan media sosial dan kegiatan pemasaran offline.
6. Tidak menggunakan logogram, logotype baik dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya dengan menggunakan merk dagang NINGRAT untuk kepentingan apapun.
7. Tidak menggunakan media sosial apapun dengan nama akun, deskripsi, dan profil yang mengandung logogram, logotype, warna, gambar, ilustrasi dan desain grafis yang pernah digunakan oleh merk dagang NINGRAT.
8. Ketentuan pada Pasal 10 ayat 2 di atas berlaku dimulai mulai saat penerbitan surat keputusan bersama tentang penghentian hubungan kerjasama.

PASAL 11

**ADDENDUM/PERJANJIAN TAMBAHAN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dan dijelaskan dalam perjanjian ini akan dijelaskan pada lampiran.
2. Bila Para Pihak memerlukan adanya perubahan dan/atau penambahan pasal-pasal perjanjian maka akan dimusyawarahkan dan dituangkan dalam surat perjanjian tambahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian ini.

PASAL 12

**PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Segala perselisihan dan sengketa yang timbul selama melaksanakan kerjasama ini, Para Pihak sepakat menggunakan penyelesaiaan secara kekeluargaan, yaitu musyawarah mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat memilih Pengadilan Negeri Jombang di Jombang untuk menyelesaikan sengketa sesuai Undang - Undang Negara Republik Indonesia.

Jombang, Januari 2021

PRINSIPAL DISTRIBUTOR

Dewi Ratna Sari (………………………)

Direktur Utama

CV HASTANINGRA

**ADDENDUM MOU DISTRIBUTOR**

1. **Penjelasan penghitungan poin**

Dalam pembelanjaan Produk NINGRAT, Distributor berhak mendapatkan poin yang berlaku untuk :

* 1 clodi = 1 (satu) poin
* 3 Menspad = 1 (satu) Poin

Untuk perhitungan reward berlaku sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

* Omset > Rp. 8.000.000,- (lebih dari delapan juta rupiah) = 1 poin senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah)
* Omset > Rp. 6.000.000,- (lebih dari enam juta rupiah) = 1 poin senilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

1. **Penjelasan Subsidi ongkos kirim**

* 1 clodi = Rp 1000,- (seribu rupiah)
* 1 menspad = Rp 500,- (lima ratus rupiah)
* Khusus sabun lerak, baik yang varian Cair, Cream, Batang; tidak mendapat subsidi ongkos kirim.
* Jika ongkos kirim Distributor melebihi dari nilai subsidi ongkir, maka sisa pembayaran ongkos kirim ditanggung sendiri oleh DISTRIBUTOR yang bersangkutan.

1. **Contoh Perhitungan Cashback 2% (dua persen) & Poin**

Distributor berhak mendapatkan Cashback 2% (dua persen) dan Poin senilai Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dari total pembelanjaan Distributor baru di bawah jaringannya, tiap bulan.  
Contoh:

A adalah Distributor

B adalah Distributor bar

Distributor baru B melakukan pembelanjaan di bulan Januari 2021 dengan rincian seperti tabel di bawah ini:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BULAN** | **DB BARU** | **ITEM** | **JML** | **POIN** | **OMSET DISK 40%** | **POIN DB BARU (750)** | **CASH BACK 2%** |
| JAN 2021 | B | AIO REG | 200 | 200 | 7.800.000 | 100.000 | 156.000 |
| PULL PANT | 100 | 100 | 4.500.000 | 50.000 | 90.000 |
| SNAP NING | 100 | 100 | 4.500.000 | 50.000 | 90.000 |
| AIO JUM | 100 | 100 | 4.500.000 | 50.000 | 90.000 |
| TOTAL | | |  | 500 | 21.300.000 | 375.000 | 426.000 |
|  | | | | | POIN DB A | | 375.000 |
| CASH BACK 2% | | 426.000 |
| **TOTAL** | | **801.000** |

* Dari rincian tabel di atas, DB A berhak mendapatkan Cashback 2% dari omset DB baru B perhitungan sebagai berikut :

Rp. 21.300.000 x 2% = Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

* Total Poin yang didapatkan DB A dari pembelanjaa DB B adalah Rp Rp.750.- (tujuh ratus lima puluh rupiah) maka perhitungan sebagai berikut :

500 x Rp.750.-= Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

* Total Cashback dan Poin yang didapatkan Distributor A dari DB baru senilai

Rp. 426.000,- + Rp. 375.000,- = Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah)

**KETENTUAN HARGA PRODUK NINGRAT**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Produk** | **Harga End User** | **Disc DB 40%** | **Disc Agen Plus 35%** | **Disc Agen 30%** | **Disc Reseller 25%** |
| **CLODI** | | | | | | |
| 1 | AIO Reguler | 65.000 | 39.000 | 42.250 | 45.500 | 48.750 |
| 2 | AIO Jumbo | 75.000 | 45.000 | 48.750 | 52.500 | 56.250 |
| 3 | Pull Up Pant | 75.000 | 45.000 | 48.750 | 52.500 | 56.250 |
| 4 | Front Snap | 75.000 | 45.000 | 48.750 | 52.500 | 56.250 |
| **Menspad (Pembalut Kain)** | | | | | | |
| 1 | Panty | 17.000 | 10.200 | 11.050 | 11.900 | 12.750 |
| 2 | Day | 25.000 | 15.000 | 16.250 | 17.500 | 18.750 |
| 3 | Maxi | 27.000 | 16.200 | 17.550 | 18.900 | 20.250 |
| 4 | Nite | 30.000 | 18.000 | 19.500 | 21.000 | 22.500 |
| **Sabun Lerak** | | | | | | |
| 1 | Soap Bar (Batang) | 10.000 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| 2 | Cair | 15.000 | 9.000 | 9.750 | 10.500 | 11.250 |
| 3 | Cream | 18.000 | 10.800 | 11.700 | 12.600 | 13.500 |
| **Accessories Clodi** | | | | | | |
| 1 | Cover Pull Up Pant | 48.000 | 28.800 | 31.200 | 33.600 | 36.000 |
| 2 | Cover Front Snap | 48.000 | 28.800 | 31.200 | 33.600 | 36.000 |
| 3 | Insert Microfiber Lembaran | 18.000 | 10.800 | 11.700 | 12.600 | 13.500 |
| 4 | Insert Staydry (Microfiber 3 layer + 1 layer Microfleece) | 20.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| 5 | Linner Pocket | 15.000 | 9.000 | 9.750 | 10.500 | 11.250 |